



PERTARUHAN POLITIK NEGARA ATAS MEKANISME PASAR (Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls)

Muhammad Chabibi¹
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
chabibi.akib@gmail.com

Abstrak

Kata kunci:

Keadilan,
Globalisasi,
Negara Pasar

Paper ini menjelaskan bagaimana negara pasar berkembang di era globalisasi dan bagaimana seharusnya negara memposisikan dirinya sebagai pemegang politik dan regulasi kebijakan dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan negara di hadapan mekanisme pasar. Metode penelitiannya adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan teori keadilan John Rawls. Temuannya adalah negara dan pasar di dalam konsep negara pasar (*market-state*) merupakan dua entitas yang bersifat dikotomistik. Pasar menginginkan privatisasi dan regulasi sendiri sehingga peranan negara adalah deregulasi dan delegitimasi. Negara harus hadir sebagai *watchdog* bagi mekanisme pasar untuk menciptakan keadilan sosial.

Abstract

Keyword:

Justice,
Globalitation,
Market State

This paper explains how are developing countries in the era of globalization and how should the state assign itself as a political holder and policy regulation in the progress of the economy and development of the country ahead of market mechanisms. The research method is descriptive analysis using the justice theory approach of John Rawls. The findings are that the state and market in the concept of the market-state are two dichotomistic entities. The market wants its own privatization and regulation so that the role of the state is deregulation and delegitimation. The state must be present as a watchdog for market mechanisms to create social justice.

¹Dosen Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global pada tahun 1990-an menyisakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia tidak lepas dari tekanan pasar. Masyarakat seolah-olah diminta untuk mempersiapkan dirinya untuk dapat bersaing atau berkompetisi dengan masyarakatnya sendiri dan masyarakat asing melalui kebebasan ekonomi pasar global. Khususnya bagi negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang, para pemangku kebijakan pemerintahnya terus mengupayakan proses pertumbuhan serta percepatan ekonomi pembangunan bangsa tertentu dengan menggunakan paradigma globalisasi ekonomi. Sebuah paradigma yang berprinsip “laissez faire-laissez passer” atau kurang lebih yang berarti “serahkan segala kegiatan ekonomi kepada pasar” seperti keinginan aliran kaum klasik dan neo-klasik atau aliran liberalisme ekonomi.

Prinsip ekonomi “laissez faire-laissez passer” diperkenalkan oleh penggagasnya yang bernama Adam Smith (1729-1790). Dia berpendapat agar pemerintah sebagai pemegang kendali politik negara melakukan intervensi dan campur tangannya seminimal mungkin dalam perekonomian (Deliarnov, 2015). Kendati demikian, dalam arus perdagangan global, para politisi ekonomi tidak menerima begitu saja promosi ide

intelektual dari Adam Smith untuk dapat digunakan di tiap-tiap negaranya. Muncul anggapan bagi mereka untuk saatnya pro-pasar akan tetapi juga pro terhadap pemerintah. Hal ini karena adanya hambatan institusional yang bervariasi untuk bebas dalam pasar dan menyerahkan sepenuhnya urusan ekonomi masyarakat kepada pasar agar menjaga kestabilan ekonomi negara (disequilibrium).

Ide pro-pasar dan pro-pemerintah ini diprakarsai oleh John Maynard Keynes (1883-1946) yang menginginkan adanya peranan pemerintah sebagai regulator ikut andil dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara pada batas tertentu. Keynes dianggap oleh para ekonom sebagai “Bapak Ekonomi Pembangunan”. Ia banyak menghasilkan pembaharuan dan perumusan ulang doktrin-doktrin ekonomi dari aliran klasik dan neo-klasik. Pengaruh Keynes terhadap negara-negara berkembang banyak diikuti karena ingin melihat pembangunan ekonominya berhasil sangat pesat (Deliarnov, 2015) termasuk negara Indonesia.

Dalam buku Richard Robinson yang berjudul “Indonesia; The Rise of Capital” (2009) disebutkan bahwa revolusi kapitalis pada era Pasca-Kolonial Indonesia menjadi kekuatan dominasi sosial dan ekonomi ada sejak awal tahun 1970an. Meskipun pada tahun 1950 dan 1960an masih dimungkinkannya ada kelas

kapitalis. Dari pernyataan tersebut, buih-buih kapitalis di Indonesia menguat secara dominan dan prominent di saat kepemimpinan Presiden Suharto.

Pasca Reformasi, Indonesia pun tidak luput dari penyimpulan dari para peneliti sebagai negara penganut ekonomi kapitalis. Misalnya Mubyarto (2003) yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi yang selama ini dianut oleh Indonesia adalah ekonomi kapitalis. Ia adalah ekonomi yang hanya mementingkan siapa saja yang memiliki modal besar atas menguasai perekonomian. Hal ini menjadi fakta (Das Sein) sekalipun apa yang seharusnya (Das Sollen) tidak sesuai dengan jati diri Negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dan ideologi bangsa.

Pada tahun 2015, pemerintah mencoba untuk mengatur perdagangan internasional baik itu sektor impor maupun ekspor. Untuk impor, pemerintah melakukan pengendalian sejumlah barang atau produk yang masuk ke negara Indonesia. Serta mereka berupaya untuk peningkatan ekspor barang atau produk lokal ke luar negeri. Produk-produk impor yang dikendalikan tersebut seperti bahan bermotif batik, garmen bermotif batik, elektronika, mainan anak, makanan-minuman, alas kaki dan telepon seluler (www.ekonomi.bisnis.com ;edisi 19 Mei 2015).

Kendati upaya pemerintah dalam intervensi kebijakan terhadap pasar global sudah sedemikian yang dilakukan, tetapi catatan Badan Pusat Statistik terhadap neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2018 mengalami defisit sebesar 1,63 miliar dollar AS. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakseimbangan (disequilibrium) antara impor dan ekspor, di mana laju pertumbuhan impor meningkat sangat tajam dari pada sektor ekspor. Defisit tersebut berada di sektor Migas sebesar 1,13 miliar dollar AS dan sektor non-Migas sebesar 495 juta dollar AS (www.ekonomi.kompas.com ; edisi 15 Mei 2018).

Dari hasil observasi di beberapa catatan media tersebut, paper ini memiliki beberapa pertanyaan di antaranya; bagaimana negara pasar itu di era globalisasi dan bagaimana seharusnya negara memposisikan dirinya sebagai pemegang politik dan regulasi dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan negara yang didekati dengan teori keadilan karya John Rawls.

Mengenai topik ini, terdapat beberapa studi terdahulu yang dapat dijadikan referensi penyeimbang seperti tulisan Sulthon Sjahril Sabaruddin (2015) dengan judul “Dampak Perdagangan Internasional Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Stuctural Path Analysis”. Tulisan ini mengevaluasi

dampak perdagangan internasional Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat. Tulisan Herlan Firmansyah dan Endang Hendra (2015) tentang “Implikasi Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas terhadap Stabilitas Nilai Rupiah” menjelaskan bagaimana globalisasi ekonomi berakibat pada permintaan dan penawaran nilai mata uang di pasar uang dunia. Tulisan yang berkaitan dengan pemikiran John Rawls ada seperti “Teori Keadilan John Rawls; Kritik terhadap Demokrasi Liberal” karya Sahya Anggara (2013) yang hanya mencari tahu teori keadilan John Rawls untuk dijadikan pendekatan kritis terhadap demokrasi liberal. Dengan demikian, jurnal ini mendapatkan kesempatan ruang penelitian yang berbeda di mana fokusnya adalah negara pasar di era globalisasi itu sendiri dan bagaimana politik negara dipertaruhkan dihadapan mekanisme pasar bebas.

B. Kajian Pustaka

1. Globalisasi

Dalam buku *Economics; The Key Concepts* (Rutherford, 2007), globalisasi adalah proses integrasi dunia ekonomi melalui perdagangan barang-barang dan jasa serta arus pekerja dan modal. Globalisasi berkembang pesat semenjak abad kesembilan belas masehi melalui peningkatan dan perluasan perusahaan-perusahaan multinasional

(*multinasional corporations*) dengan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Globalisasi menuntut perdagangan internasional dengan mekanisme pasar bebas yang melampaui batas-batas perekonomian nasional serta pembagian kerja internasional dalam perusahaan yang menjadi konsekuensi dari pendirian anak perusahaan dengan tugasnya yang berbeda-beda. Dalam pandangan Joseph E. Stiglitz (2002), perkembangan globalisasi di negara-negara dunia menuai dua perbedaan pendapat yang pro dan kontra terhadap globalisasi. Bagi penolak, globalisasi sering dianggap remeh dan diabaikan keuntungan dan kemanfaatannya. Akan tetapi juga, bagi pendukungnya, globalisasi lebih tidak seimbang karena terlalu menganggapnya sebagai kemenangan apabila negara menerima kapitalisme ala-Amerika. Oleh karena itu, menurut pendukungnya, negara-negara berkembang harus menerima globalisasi apabila mereka ingin tumbuh dan berkembang untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif. Sekalipun, bagi banyak orang di negara berkembang, globalisasi belum membawa manfaat ekonomi yang menjanjikan (Stiglitz, 2002).

Menurut Hendra Halwani (2005) indikasi kuat adanya globalisasi ekonomi di suatu negara ditandai dengan semakin berkurangnya batas-

batas investasi atau pasar untuk nasional, regional maupun internasional. Artinya, batas-batas tersebut semakin tidak ada, bahkan bebas mengalir begitu saja. Hal tersebut disebabkan dengan 1) adanya komunikasi dan transportasi yang semakin canggih; 2) arus laju devisa mengalir dengan bebas; 3) ekonomi negara yang inklusif (terbuka); 4) penggunaan keunggulan yang komparatif dan kompetitif di tiap-tiap negara; 5) metode produksi dan perakitan yang semakin canggih dan efisien; 6) perkembangan ekonomi multinasional yang maju berkembang pesat di penjuru dunia (Halwani; 2005).

2. Keadilan

Banyak orang dengan mudah mengatakan sesuatu itu adil dan tidak adil atau seseorang itu berlaku adil atau tidak adil. Sesuatu itu bisa saja berupa hukum, hukuman, institusi, sistem sosial, bahkan juga kelakuan seseorang itu bisa berupa tindakan seperti keputusan, penilaian dan tuduhan. Akan tetapi, konteks keadilan dalam tulisan ini lebih melekat kepada implementasi keadilan sosial dalam konstitusi serta regulasi politik dan prinsip ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, subjek keadilan bagi John Rawls adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan

pembagian keuntungan dari kerjasama sosial dari suatu bangsa (Rawls, 2011).

Negara sebagai institusi sosial utama -dalam logika Rawls- memiliki hak dan kewajiban dalam perlindungan legal dan konstitusional atas kebebasan berpikir, persaingan pasar yang ketat, kepemilikan privat (privatisasi) atas alat-alat produksi dan bahkan keluarga yang monogami. Negara berhak menentukan hak dan kewajiban masyarakat atau warga negaranya untuk dapat mempengaruhi prospek kehidupan mereka dari apa-apa yang mereka harapkan bagi dirinya dan orang sekitarnya serta seberapa bisa mereka mengharapkannya (Rawls, 2011).

Keadilan sosial merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil. Keadilan sebagai prinsip lahir dari kesepakatan bersama secara sosial (kontrak sosial) dengan tangan saling terbuka dalam porsi keuntungan dan kerugian yang seimbang. Dalam konsepsi keadilan Rawls dikatakan dengan istilah "*fairness*". Keadilan sebagai *fairness* merupakan gagasan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Situasi ideal ini merupakan situasi posisi asali, di mana semua orang memiliki relasi yang simetri sehingga situasi yang terbentuk adalah fair antar-individu sebagai individu yang bermoral dengan kemampuan nalar rasionalnya mampu mengintrodusir tujuan

suatu kebijakan atau tindakan dengan kemampuan mereka dalam mengenali rasa keadilan (Rawls, 2011).

Ekonomi politik merupakan cara untuk mendekati politik dan institusi yang berbasis pada perekonomian dengan penuh kejujuran dan keadilan sosial. Sekalipun Thomas Hobbes (1651) pernah mengatakan “jika kita konsisten hidup dalam keadilan itu sudah cukup, maka kita tidak butuh sama sekali terhadap pemerintah, karena kita sudah hidup dalam kedamaian tanpa penindasan”. Kehadiran negara atau pemerintah sebagai institusi ekonomi politik yang sah secara konstitusional diharapkan bukan hanya menyerukan keadilan saja akan tetapi juga menciptakan rezim yang adil yang mampu mengedukasi para generasi bangsa untuk berlaku adil dengan seadil-adilnya (fairness) (Hardin; 2006).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif di mana menurut Nicholas Walliman, ia adalah sebuah analisis penelitian terhadap kata-kata yang berkaitan dengan ide, gagasan, kepercayaan, perasaan, kebiasaan dan perilaku manusia (Walliman, 2011). Di dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif yang berguna untuk membuat sketsa gambaran suatu negara yang mempertaruhkan harga diri bangsanya di

bawah perekonomian berbasis mekanisme pasar.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi langsung. Observasi dilakukan dengan cara melihat dan memahami teks literatur, catatan sejarah dan catatan media mengenai politik negara atas mekanisme pasar, dan ekonomi politik dalam pemikiran keadilan John Rawls.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yaitu dari buku literatur dan media online yang secara spesifik membahas masalah yang menjadi fokus penelitian.

D. Pembahasan

1. Negara Pasar di Era Globalisasi

Pasar nampaknya penuh kemenangan dalam mengembangkan ekonomi kapitalis. Kesuksesan yang tidak terduga seperti itu sebagian besar terjadi. Secara konvensional, ekonomi pasar sesuai dengan pengaturan kelembagaan yang kompleks, di sini pasar adalah kekuatan utama, berlawanan dengan apa yang diamati dalam ekonomi sosialis atau ekonomi terkontrol. Keinginan demokratis yang baru, pemerintah dengan negara-negara bekas blok Timur bertujuan untuk mendapatkan proyek transisi cepat, dan di dalam ekonomi pasar bebas telah membuat kemenangan pasar bebas yang luar biasa pada

awal 1990an (Drache; 1996). Akibatnya, pasar sekarang dianggap oleh mayoritas pengusaha dan politisi sebagai mekanisme koordinasi dengan keunggulan taraf yang sama, beberapa ekonom lebih berhati-hati dalam mengenali batasan kecil terhadap pasar, namun tetap mempertimbangkan demokrasi.

Kekuasaan pasar dianggap sebagai mekanisme koordinasi dalam masyarakat kontemporer. Pasar menjadi efisien saat disisipkan ke dalam sistem yang dikembangkan oleh negara atau perusahaan swasta yang kemudian memainkan peran pemerintah. Kesepakatan dan implementasi secara bersama jelas diperlukan untuk mengatur mekanisme pasar.

Negara dan pasar di dalam konsep negara pasar (market-state) merupakan dua entitas yang bersifat dikotomistik. Keduanya berbeda sehingga perlu diposisikan menurut porsi masing-masing. Hal ini dipertegas oleh Glinavos (2014) bahwa bentuk hibriditas antara negara dan pasar adalah tidak sama. Negara berkonsentrasi pada sektor publik sementara pasar di sektor privat. Dan domain negara ada di dalam persoalan kebangsaan (nasional) sementara domain pasar pada ranah internasional. Sementara dalam pandangan Karl Polanyi (1957), negara dan pasar memiliki kekuatan ekspansi yang asimetris. Pasar berupaya untuk meregulasi dirinya sendiri atas gerakan politik untuk menghindari

konsekuensi destruktif secara sosial dari aktivitas perolehan keuntungan dengan dalih demi menjaga keseimbangan (equilibrium) dan kebebasan pasar.

Mengenai definisi “pasar”, Boyer (1996) mencoba untuk mendefinisikannya pada tingkat komoditi tunggal, pasar adalah institusi yang mengkoordinasikan strategi ex-post beberapa pedagang untuk bersaing. Para pedagang ini awalnya mandiri, tapi akhirnya saling berinteraksi melalui formasi harga. Apalagi sebuah pasar mengandaikan komoditas yang terdefinisi dengan baik, sebagai kualitas dan kuantitas, mengandaikan transaksi berulang, teratur dan terpusat, atau setidaknya dibuat dengan penyesuaian yang kompatibel. Dalam ekonomi yang benar-benar ada, setiap pasar tunggal dimasukkan ke dalam keseluruhan pasar lainnya, organisasi dan institusi.

Dalam ekonomi industri modern, negara pasar menjelma sebagai spektrum lengkap dari konfigurasi pasar yang memainkan praktik monopoli secara utuh atau parsial, kartel dan kolusi, serta oligopoli yang dapat bersaing (Stiglitz dan Mathewson, 1986). Harapan besar dari negara pasar adalah kekuasaan penuh bagi pasar untuk meregulasi dirinya dan privatisasi. Implikasinya, negara menjadi deregulasi sekaligus delegitimasi sementara pasar semakin kuat dengan privatisasi dan

monopoli dari persaingan murni yang diciptakannya.

2. Hubungan Negara dan Pasar dalam Logika Negara Pasar

Hubungan state dan market dalam konteks kekinian adalah berkaitan, sehingga market dipandang sebagai cara paling efisien untuk mengorganisasikan kehidupan ekonomi di suatu negara. Sedangkan efisiensi market tersebut adalah untuk mengatur institusi nasional yang berkaitan dengan uang, pekerjaan dan lingkungan. State dalam logika K-mart state menurut Drache (1996) merupakan gambaran umum bagi negara-negara yang bergaya seperti K-mart atau perusahaan retailer besar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang dunia kerja-tidak tetap, dengan sistem upah rendah-kerja paruh waktu (part-time low-wage) tanpa ada aliansi serikat buruh. State dengan logika tersebut akan mencerminkan dirinya sebagai negara memiliki tiga hal kelemahan: (1) pemerintahannya memiliki kesulitan untuk menunjukkan kapasitasnya demi menjinakkan liarnya pasar. (2) pemerintah terikat terus pada kekuatan pasar. (3) pasar akan menentukan batas-batas politik pemerintahannya, sehingga hal ini akan menimbulkan ketimpangan sosial di lapisan masyarakat. Efisiensi pasar akan mengundang serta menarik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, sebaliknya

ketidak-efisiensi pasar (in-efisiensi pasar) dapat menimbulkan ketimpangan sosial dengan seperti halnya adanya pengangguran secara masal, melambungnya inflasi serta kemerosotan perekonomian suatu negara. Hal ini karena pasar mengharuskan organisasi pemerintahan secara institusional semuanya untuk berfungsi sesuai perannya, sehingga apabila organisasi tersebut tidak berjalan secara fungsional maka dapat dipastikan akan munculnya permasalahan kecil di tingkat aras masyarakat bawah. Selain itu, pasar dianggap sebagai institusi sosial dan kekuatan ekonomi sesuai dengan prinsip *laissez faire-laissez passer* sehingga segala aktivitas ekonomi tersebut bila gagal dan tidak berjalan maka masyarakat dan perekonomiannya serta perekonomian bangsa akan mengalami kebobrokan yang luar biasa.

Pasar merupakan mekanisme koordinasi dimana kekuatan supply dan demand dalam sebuah ekonomi yang menentukan harga, output dan metode produksi melalui penyesuaian otomatis dari pergerakan harga. Menurut Kaum Klasik, pasar memiliki peranan besar dalam mengatur segala urusan ekonomi dan kebijakan-kebijakannya di suatu negara, sehingga peranan negara menjadi lemah dan berkurang.

3. Negara sebagai Watchdog terhadap Pasar

Negara secara sederhana harus sebagai pengawas terhadap pasar atau terhadap sektor swasta. Apabila tidak ada mekanisme pengawasan maka oportunisme pasar dan kepentingan pribadi swasta akan semakin mendistorsi penyesuaian proses *supply* dan demand dengan secara sengaja. Hal ini dilakukan karena beberapa peristiwa menunjukkan bahwa mekanisme pasar telah melakukan intervensi dalam penyaluran restrukturisasi kelembagaan suatu negara. Penyaluran tersebut memaksa negara berorientasi pada pasar bebas, kemudian beberapa kali ia belum mampu mengatasi inovasi dan variabilitas pasar yang berbentuk daya saing struktural. Sebaliknya, dengan peranan negara, kekuatan pasar akan terkendalikan sehingga kinerja ekonomi individual pasar akan lebih unggul dalam hal pertumbuhan, pengurangan pengangguran dan inovasi.

Dengan demikian, perlu upaya untuk mendalami teori regulasi yang berkelanjutan untuk sebuah negara. Regulasi tersebut nantinya dapat menggaris bawahi pentingnya market sebagai salah satu perangkat institusional dalam mengatur koordinasi tata kelola masyarakat. Peran negara dalam perspektif regulasi di antaranya adalah

mengorganisasikan kekuatan politik untuk tujuan tata kelola pemerintahan. Selain itu ia tidak bisa direduksi oleh tekaanan-tekanan pasar sehingga ia menjadi pro-market dan pro-institusi kapitalisme. Dalam perspektif regulasi, negara kesejahteraan sangat penting dalam menjaga solidaritas sosial, sekaligus menyediakan kelembagaan yang dapat dilakukan pelestarian identitas nasional di mana 1) kebijakan sosial, 2) hak kesejahteraan, 3) hak kesehatan, 4) hak pendidikan, 5) hak keamanan kerja, kesemuanya adalah tanggung jawab bersifat eksklusif nasional dan regional, bukan tanggung jawab supranasional saja (Boyer & Drache: 1996).

Dalam konteks politik ke-Indonesiaan, privatisasi ataupun swastanisasi di sektor infrastruktur kerap kali kita temukan di isu-isu kebijakan pemerintah pusat. Alih-alih untuk percepatan realisasi infrastruktur jalan tol yang memadai di Indonesia, pemerintah mulai sedikit memberikan kepercayaan pembangunannya kepada pihak swasta. Pembangunan beberapa ruas jalan tol di ibukota Jakarta mulai ditawarkan oleh pemerintah kepada swasta dengan alasan uang hasil penjualan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional di sektor lainnya. Tol Becakayu misalnya, sebuah tol ibukota yang menghubungkan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu telah ditawarkan

kepada pihak swasta oleh BUMN Indonesia atau dalam hal ini oleh PT Waskita Karya. Padahal tol tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal bulan Nopember ini (Sumber: www.detik.com; 03 Nov 2017).

Pemerintah berada di bawah tekanan untuk mengurangi pengeluaran sehingga ia menawarkan beberapa ruas jalan tol untuk dijual kepada pihak swasta. Sebuah ironi yang sangat menyedihkan jikalau pembangunan ruas-ruas tol yang dibangun dengan kekuatan dana dari APBN, dijual kepada pihak swasta dengan alasan untuk percepatan laju pembangunan nasional dan perekonomian bangsa. Dan tol Becakayu tersebut adalah salah satu contoh dari contoh-contoh lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal penjualan infrastruktur jalan tol nasional kepada pihak swasta.

Penjualan infrastruktur jalan tol dianggap sebagai solusi utama dalam efisiensi pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, prediksi tersebut akan menjadi boomerang bagi ekonomi nasional apabila terjadi ketidakefisiensian atau in-efisiensi mekanisme pasar dalam kepemilikan properti ruas jalan tol oleh pihak swasta. In-efisiensi mekanisme pasar bila salah dan lepas dari kendali serta pengawasan pemerintah akan justru mengakibatkan pada ketimpangan sosial

((Boyer & Drache: 1996). Mungkin ketimpangan sosial tersebut tidak berdampak langsung kepada pemerintah akan tetapi lebih mengarah kepada masyarakat berkepentingan dengan ruas jalan tol nasional atau sebagai pengguna jalan tol. Ketimpangan sosial tersebut berupa ketidakseimbangan antara harga dan fasilitas jalan tol atau ketidakstabilan harga dari pemberlakuan pertahunnya. Oleh karenanya, hal ini butuh perhatian dari pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan negara, bahwa mekanisme pasar dalam infrastruktur jalan tol tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa ada proses pendampingan, pengawasan, pengontrolan serta pengoperasian fasilitas layanan yang bersentuhan langsung terhadap pengguna atau masyarakat.

Jika pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada sektor swasta sebagai pemegang mekanisme pasar dalam infrastruktur jalan tol maka pemerintah termasuk organisasi negara yang berprinsip pada *laissez faire laissez passer* dimana menyerahkan kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar. Bahwa pasar bukan hanya sebagai pemilik ruas jalan tol tersebut akan tetapi ia merupakan sebuah jaringan yang dapat membawa ekonomi nasional kepada titik keseimbangan (*equilibrium*). Hal ini justru membatasi ranah politik pemerintah dalam menjaga

keseimbangan sosial-masyarakat karena pasar terlalu sulit dinjakkan dan pemerintah terkesan terikat kepada kekuatan pasar. Sebuah prinsip keseimbangan dalam ekonomi-sosial bukanlah lahir dari penyerahan sepenuhnya kepada mekanisme pasar sehingga pasar dapat menyeimbangkan neraca kesejahteraan sosial akan tetapi prinsip equilibrium justru datang dari kepatuhan pihak pasar/swasta kepada pemerintah melalui serangkaian peraturan yang disepakati dan diberlakukan secara sosial-politik nasional.

Gagasan bahwa pasar mengatur diri sendiri secara tradisional telah dikritik oleh sejarawan ekonomi, antropolog dan sosiolog. Jelas, kemunculan pasar sudah sangat panjang dan kontradiktif proses yang terkait dengan krisis struktural dan ketidakstabilan. Dan, di tingkat mikro, beberapa contohnya Pasar yang menerapkan persaingan murni dan sempurna menunjukkan bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada kompleks dan perhubungan rumit peraturan publik dan organisasi kolektif (Boyer, 2005).

Implikasi dari mekanisme pasar diterapkan pada negara berkembang adalah bahwa negara tersebut harus menyediakan semua bahan dasar untuk dapat memiliki daya saing atau kompetisi yang meliputi dari bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, kebijakan, penelitian dan pengembangan,

dukungan infrastruktur, kebijakan kompetisi dan segala urusan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Kendati demikian, negara haruslah sebagai regulator bagi mekanisme pasara yang berlaku meskipun seolah-olah negara tidak dapat lepas dari lingkaran pasar tetapi setidaknya mekanisme pasar tidak seenaknya saja menjalankan roda mekanismenya menerjang aturan-aturan dan prinsip-prinsip suatu negara atau pemerintah. Di antara pembuatan regulasi oleh pemerintah untuk negara ialah (1) mengenai efisiensi, pasar harus dibangun secara sosial melalui serangkaian peraturan yang disepakati atau diberlakukan dalam permainan. (2) tidak ada mekanisme pemasaran alami atau spontan sehingga perlu diatur sebaik mungkin oleh pemerintah. (3) prinsipnya sederhanya, kalau pasar itu menggunakan prinsip equilibrium maka ia adalah hasil dari kepatuhan terhadap sebuah peraturan (Boyer & Drache: 1996).

Dalam setiap kasus, pasar adalah produk akhir konstruksi sosial dan politik. Berulang kali, gagasan tentang tangan tak terlihat atau yang dikenal dengan invisible hand telah terbukti jauh lebih bermasalah daripada yang dibayangkan oleh teoritisinya sendiri (Adam Smith) dan termasuk pula, para ekonom laissez-faire. Saat ekonomi menjadi kompleks,

ketergantungan Pada mekanisme pasar murni menimbulkan banyak masalah.

Beberapa negara berkembang pada abad kedua puluh satu, mengalami keterlibatan pasar sosial dan politik, jaringan asosiasi dan masyarakat lokal bersamaan dengan intervensi negara yang baru. Ini adalah tugas pemerintah untuk menetapkan prioritas politik; mereka tidak bisa begitu saja digantikan oleh mekanisme lain. Wewenang untuk intervensi negara, memang besar yang terdiri dari pendidikan, pelatihan akses, pembiayaan, perawatan kesehatan, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah produksi pengetahuan, yaitu inovasi yang merupakan inti dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, mekanisme pasar harus dijinakkan oleh undang-undang, peraturan, kesepakatan kolektif, Pancasila sebagai stabilisator, dan dibangunnya sistem perpajakan dan fungsi reaktif dari Bank Sentral atau Bank Indonesia.

E. Penutup

Politik negara dipertaruhkan apabila negara dilemahkan dan dideregulasikan oleh mekanisme pasar, sehingga pola-pola keadilan sosial bagi negara-negara berkembang akan termanipulasi oleh keinginan privatisasi dan regulasi-sendiri sebagai konsekuensi dari negara berbasis pasar (*market-state*). Oleh karena itu, negara-negara berkembang yang terlanjur dimasuki oleh mekanisme pasar

harus berani menampilkan politik negara untuk kembali memiliki kekuatan di regulasi dan legitimasi sehingga pasar mudah dijinakkan, diawasi dan dikontrol untuk lebih mementingkan konsep keadilan sosial sebagai skala prioritas perekonomian nasional.

F. Daftar Pustaka

- Halwani, Hendra. 2005. Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anggara, Sahya. 2013. Teori Keadilan John Rawls: Kritik terhadap Demokrasi Liberal. JISPOL Vol.1, Januari-Juni 2013.
- Boyer, Robert. & Drache, Daniel. 1996. States Against Market; The Limits of Globalization. New York: Routledge.
- Deliarnov. 2015. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
- Firmasnyah, Herlan dan Hendra, Endang. 2015. Implikasi Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas terhadap Stabilitas Nilai Rupiah. Jurnal As-syari'ah, Vol. 17, No. 1, April.
- Glinavos, Ioannis. Redefining The Market-State Relationship: Responses to Financial Crisis and The Future of Regulation. New Yorok: Routledge.
- Hardin, Russel. 2006. Constitutionalism on The Oxford Handbook of Political Economy, ed. Barry R. Weingast and Donald A. Wittman. Oxford: Oxford University Press.
- Hobbes, Thomas. 1651. Leviathan, ed. E. Curley. Indianapolis: Hackett.

- Mubyarto. 2003. Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia. [artikel - th. I - no. 11 - januari 2003] www.jurnal.ekonomi.rakyat.com.
- Polanyi, Karl. 1946. The Great Transformation. Traduction Francaise. Paris: Gallimard.
- Rawls, John. 2011. Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. (terj.) Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robinson, Richard. 2009. Indonesia: The Rise of Capital. Jakarta: Equinox Publishing.
- Rutherford, Donald. 2007. Economics; The Key Concepts. New York: Routledge.
- Sabaruddin, Sulthon Sjahril. 2015. Dampak Perdagangan Internasional Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Stuctural Path Analysis. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17 No. 4 April 2015.
- Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalization and it's Discontents. New York: w.w. Norton & Company.
- Stiglitz, Joseph E. And Frank G. Mathewson (eds). 1986. New Development in the New Analysis of Market Stucture. Cambridge, Mass: The MIT Press.
- Walliman, Nicholas. Research Methods; The Basics. New York: Routledge.